



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA RANYAI KECAMATAN SEBERUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Ranyai Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bersama Kepala Desa Pala Kota Kecamatan Seberuang dan Kepala Desa Ranyai Kecamatan Seberuang Nomor: 01 Tahun 2014, Nomor: 01 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Pala Kota Kecamatan Seberuang dan Desa Ranyai Kecamatan Seberuang dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor: 136/01/PEMDES.A/2014, Tanggal 2 April 2014;
2. Keputusan Bersama Kepala Desa Ranyai Kecamatan Seberuang dan Kepala Desa Nanga Pala Kecamatan Seberuang Nomor: 02 Tahun 2014, Nomor: 02 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Ranyai Kecamatan Seberuang dan Desa Nanga Pala Kecamatan Seberuang dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor: 136/02/PEMDES.A/2014, Tanggal 2 April 2014;

3. Keputusan Bersama Kepala Desa Ranyai Kecamatan Seberuang dan Kepala Desa Beluis Harum Kecamatan Seberuang Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Ranyai Kecamatan Seberuang dan Desa Beluis Harum Kecamatan Seberuang dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor: 136/03/PEMDES.A/2014, Tanggal 16 September 2014;
4. Keputusan Bersama Kepala Desa Ranyai Kecamatan Seberuang dan Kepala Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang Nomor: 04 Tahun 2014, Nomor: 04 Tahun 2014 tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah antara Desa Ranyai Kecamatan Seberuang dan Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor: 136/04/PEMDES.A/2016, Tanggal 21 November 2016; dan
5. Peta Batas Wilayah Desa Ranyai Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA RANYAI KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Ranyai Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 4

Luas wilayah Desa Ranyai adalah $\pm 2.618,62$ Hektar atau $26,18 \text{ Km}^2$ dengan batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Nanga Pala dan Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tajau Mada dan Desa Beluis Harum Kecamatan Seberuang;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pala Kota Kecamatan Seberuang; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pala Kota Kecamatan Seberuang.

Pasal 5

(1) Batas Wilayah Desa Ranyai Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Batas Desa Ranyai Kecamatan Seberuang dengan Desa Nanga Pala Kecamatan Seberuang dimulai dari titik batas *Nanga Sungai Mansau* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ranyai dengan Desa Pala Kota dan Desa Nanga Pala Kecamatan Seberuang pada titik koordinat $0^{\circ}24'25,796''\text{LU}$ dan $111^{\circ}56'38,983''\text{BT}$, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Kemantau Landau* pada titik koordinat $0^{\circ}24'26,721''\text{LU}$ dan $111^{\circ}56'58,865''\text{BT}$, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Kirin Keladan* pada titik koordinat $0^{\circ}24'27,382''\text{LU}$ dan $111^{\circ}57'13,075''\text{BT}$, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Tanah Lasang* pada titik koordinat $0^{\circ}24'28,415''\text{LU}$ dan $111^{\circ}57'35,298''\text{BT}$, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Jembatan Sungai Pala* pada titik koordinat $0^{\circ}24'44,521''\text{LU}$ dan $111^{\circ}57'52,294''\text{BT}$, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *PAL Batas Demplot* pada titik koordinat $0^{\circ}24'43,663''\text{LU}$ dan $111^{\circ}58'0,616''\text{BT}$, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Pengkal Langkung* pada titik koordinat $0^{\circ}24'52,919''\text{LU}$ dan $111^{\circ}57'56,439''\text{BT}$, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Sungai Ranyai* pada titik koordinat $0^{\circ}24'59,255''\text{LU}$ dan $111^{\circ}57'53,580''\text{BT}$, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Nanga Sungai Kempurau* pada titik koordinat $0^{\circ}25'8,170''\text{LU}$ dan $111^{\circ}57'57,983''\text{BT}$,

selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Hulu Sungai Duak* yang merupakan pertigaan batas Desa Ranyai dengan Desa Nanga Pala dan Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang pada titik koordinat 0°25'12,815"LU dan 111°58'18,244"BT;

- b. Batas Desa Ranyai Kecamatan Seberuang dengan Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang dimulai dari titik batas *Hulu Sungai Duak* yang merupakan pertigaan batas Desa Ranyai dengan Desa Nanga Pala dan Desa Tajau Mada Kecamatan Seberuang pada titik koordinat 0°25'12,815"LU dan 111°58'18,244"BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Sungai Seluai* pada titik koordinat 0°25'9,635"LU dan 111°58'29,402"BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai Seluai ke arah hulu kemudian mengikuti jalan kebun sawit sampai titik batas *Lulung Kerapa Rantau* pada titik koordinat 0°24'57,437"LU dan 111°58'52,845"BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Kebun Karet Fransiskus Ameng* pada titik koordinat 0°24'55,281"LU dan 111°59'7,394"BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *PAL Batas Ranyai – Tajau Mada* pada titik koordinat 0°24'48,208"LU dan 111°59'19,119"BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Pohon Sagu (dekat Rumah Markus)* pada titik koordinat 0°24'47,329"LU dan 111°59'20,154"BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Uncak Sungai Kekura* pada titik koordinat 0°24'32,098"LU dan 111°59'47,704"BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Sungai Resa* pada titik koordinat 0°24'22,814"LU dan 111°59'51,019"BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Pohon Kemantan* pada titik koordinat 0°24'3,814"LU dan 111°59'54,611"BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Engkabang Canggan* pada titik koordinat 0°23'54,294"LU dan 111°59'52,257"BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Gupung Mawang Manis* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ranyai dengan Desa Tajau Mada dan Desa Beluis Harum Kecamatan Seberuang pada titik koordinat 0°23'44,607"LU dan 111°59'49,036"BT;
- c. Batas Desa Ranyai Kecamatan Seberuang dengan Desa Beluis Harum Kecamatan Seberuang dimulai dari titik batas *Gupung Mawang Manis* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ranyai dengan Desa Tajau Mada dan Desa Beluis Harum Kecamatan Seberuang pada titik koordinat 0°23'44,607"LU dan 111°59'49,036"BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Asam Jingga* pada titik koordinat 0°23'17,695"LU dan 112°0'13,791"BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Gupung Uluk* pada titik koordinat 0°23'1,597"LU

dan 112°0'10,115"BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Embak Adau* pada titik koordinat 0°22'47,565"LU dan 112°0'15,007"BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Gupung Berugak* pada titik koordinat 0°22'25,110"LU dan 112°0'16,697"BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Letung Dalam* pada titik koordinat 0°22'9,354"LU dan 112°0'28,436"BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Sawah Tinsang* pada titik koordinat 0°21'57,906"LU dan 112°0'16,294"BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Keladan Bungkok* pada titik koordinat 0°21'53,917"LU dan 112°0'13,054"BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Uncak Sungai Tebelian* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ranyai dengan Desa Beluis Harum dan Desa Pala Kota Kecamatan Seberuang pada titik koordinat 0°21'49,302"LU dan 112°0'5,282"BT; dan

- d. Batas Desa Ranyai Kecamatan Seberuang dengan Desa Pala Kota Kecamatan Seberuang dimulai dari titik batas *Uncak Sungai Tebelian* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ranyai dengan Desa Beluis Harum dan Desa Pala Kota Kecamatan Seberuang pada titik koordinat 0°21'49,302"LU dan 112°0'5,282"BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Lulung Tebuk* pada titik koordinat 0°22'0,372"LU dan 111°59'56,395"BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tintin Tinggi* pada titik koordinat 0°22'7,239"LU dan 111°59'53,152"BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Kemantan Aguk* pada titik koordinat 0°22'15,149"LU dan 111°59'51,766"BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Lulung Ulap* pada titik koordinat 0°22'22,542"LU dan 111°59'47,279"BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Ketepung Bunyi Malam* pada titik koordinat 0°22'24,891"LU dan 111°59'38,882"BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tanah Menawah* pada titik koordinat 0°22'35,089"LU dan 111°59'8,562"BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *PAL Batas Ranyai – Pala Kota (dekat Rumah Jungku)* pada titik koordinat 0°22'27,787"LU dan 111°59'7,813"BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Batas Tanah Jungku* pada titik koordinat 0°22'27,592"LU dan 111°59'6,681"BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Rian Pekara* pada titik koordinat 0°22'31,595"LU dan 111°59'2,400"BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Lulung Kempas* pada titik koordinat 0°22'27,336"LU dan 111°58'53,400"BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Lulung Penyauk* pada titik koordinat 0°22'2,550"LU dan 111°58'41,520"BT,

selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Uncak Sungai Ranger* pada titik koordinat 0°21'55,879"LU dan 111°58'36,840"BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Hulu Ranyai Lepung* pada titik koordinat 0°21'32,458"LU dan 111°58'22,800"BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tali Tintin Panjang* pada titik koordinat 0°21'11,949"LU dan 111°58'0,288"BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Tapang Lubang Landak* pada titik koordinat 0°21'27,184"LU dan 111°57'55,233"BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Pendam Blasan* pada titik koordinat 0°21'34,421"LU dan 111°58'0,085"BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Luhung Temiang* pada titik koordinat 0°21'50,619"LU dan 111°58'2,277"BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Pancur Rutan* pada titik koordinat 0°22'24,808"LU dan 111°58'9,197"BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Bukit Tinggi* pada titik koordinat 0°22'32,605"LU dan 111°58'14,496"BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Bukit Tunggal* pada titik koordinat 0°23'8,540"LU dan 111°58'9,668" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Temawai Bungkal* pada titik koordinat 0°23'23,105"LU dan 111°57'42,281"BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Luhung Mayau* pada titik koordinat 0°23'10,615"LU dan 111°57'7,788"BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Lubuk Butak* pada titik koordinat 0°23'7,603"LU dan 111°56'41,255"BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Mungguk Ngumbang* pada titik koordinat 0°23'26,610"LU dan 111°56'20,645" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ranyai dengan Desa Pala Kota dan Desa Nanga Pala Kecamatan Seberuang pada titik koordinat 0°24'25,796"LU dan 111°56'38,983"BT.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Ranyai Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

- (2) Peta Batas Desa Ranyai Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KAPUAS HULU, 


FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI
BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023
NOMOR 44

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN
PENGESAHAN BATAS DESA RANYAI
KECAMATAN SEBERUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA RANYAI
KECAMATAN SEBERUANG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	NANGA SUNGAI MANSAU	RANYAI - PALA KOTA - NANGA PALA	0° 24' 25,796"	111° 56' 38,983"
2	KEMANTAU LANDAU	RANYAI - NANGA PALA	0° 24' 26,721"	111° 56' 58,865"
3	KIRIN KELADAN	RANYAI - NANGA PALA	0° 24' 27,382"	111° 57' 13,075"
4	TANAH LASANG	RANYAI - NANGA PALA	0° 24' 28,415"	111° 57' 35,298"
5	JEMBATAN SUNGAI PALA	RANYAI - NANGA PALA	0° 24' 44,521"	111° 57' 52,294"
6	PAL BATAS DEMPLOT	RANYAI - NANGA PALA	0° 24' 43,663"	111° 58' 0,616"
7	PENGKAL LANGKUNG	RANYAI - NANGA PALA	0° 24' 52,919"	111° 57' 56,439"
8	SUNGAI RANYAI	RANYAI - NANGA PALA	0° 24' 59,255"	111° 57' 53,580"
9	NANGA SUNGAI KEMPURAU	RANYAI - NANGA PALA	0° 25' 8,170"	111° 57' 57,983"
10	HULU SUNGAI DUAK	RANYAI - NANGA PALA - TAJAU MADA	0° 25' 12,815"	111° 58' 18,244"
11	SUNGAI SELUAI	RANYAI - TAJAU MADA	0° 25' 9,635"	111° 58' 29,402"
12	LULUNG KERAPA RANTAU	RANYAI - TAJAU MADA	0° 24' 57,437"	111° 58' 52,845"
13	KEBUN KARET FRANSISKUS AMENG	RANYAI - TAJAU MADA	0° 24' 55,281"	111° 59' 7,394"
14	PAL BATAS RANYAI - TAJAU MADA	RANYAI - TAJAU MADA	0° 24' 48,208"	111° 59' 19,119"
15	POHON SAGU DEKAT RUMAH MARKUS	RANYAI - TAJAU MADA	0° 24' 47,329"	111° 59' 20,154"
16	UNCAK SUNGAI KEKURA	RANYAI - TAJAU MADA	0° 24' 32,098"	111° 59' 47,704"
17	SUNGAI RESA	RANYAI - TAJAU MADA	0° 24' 22,814"	111° 59' 51,019"

1	2	3	4	5
18	POHON KEMANTAN	RANYAI - TAJAU MADA	0° 24' 3,814"	111° 59' 54,611"
19	ENGKABANG CANGGAN	RANYAI - TAJAU MADA	0° 23' 54,294"	111° 59' 52,257"
20	GUPUNG MAWANG MANIS	RANYAI - TAJAU MADA - BELUIS HARUM	0° 23' 44,607"	111° 59' 49,036" E
21	ASAM JINGGAN	RANYAI - BELUIS HARUM	0° 23' 17,695"	112° 0' 13,791"
22	GUPUNG ULUK	RANYAI - BELUIS HARUM	0° 23' 1,597"	112° 0' 10,115"
23	EMBAK ADAU	RANYAI - BELUIS HARUM	0° 22' 47,565"	112° 0' 15,007"
24	GUPUNG BERUGAK	RANYAI - BELUIS HARUM	0° 22' 25,110"	112° 0' 16,697"
25	LETUNG DALAM	RANYAI - BELUIS HARUM	0° 22' 9,354"	112° 0' 28,436"
26	SAWAH TINSANG	RANYAI - BELUIS HARUM	0° 21' 57,906"	112° 0' 16,294"
27	KELADAN BUNGKUK	RANYAI - BELUIS HARUM	0° 21' 53,917"	112° 0' 13,054"
28	UNCAK SUNGAI TEBELIAN	RANYAI - BELUIS HARUM - PALA KOTA	0° 21' 49,302"	112° 0' 5,282"
29	LULUNG TEBUK	RANYAI - PALA KOTA	0° 22' 0,372"	111° 59' 56,395"
30	TINTIN TINGGI	RANYAI - PALA KOTA	0° 22' 7,239"	111° 59' 53,152"
31	KEMANTAN AGUK	RANYAI - PALA KOTA	0° 22' 15,149"	111° 59' 51,766"
32	LULUNG ULAP	RANYAI - PALA KOTA	0° 22' 22,542"	111° 59' 47,279"
33	KETEPUNG BUNYI MALAM	RANYAI - PALA KOTA	0° 22' 24,891"	111° 59' 38,882"
34	TANAH MENAWAH	RANYAI - PALA KOTA	0° 22' 35,089"	111° 59' 8,562"
35	PAL BATAS RANYAI - PALA KOTA (DEKAT RUMAH JUNGKU)	RANYAI - PALA KOTA	0° 22' 27,787"	111° 59' 7,813"
36	BATAS TANAH JUNGKU	RANYAI - PALA KOTA	0° 22' 27,592"	111° 59' 6,681"
37	RIAN PEKARA	RANYAI - PALA KOTA	0° 22' 31,595"	111° 59' 2,400"
38	LULUNG KEMPAS	RANYAI - PALA KOTA	0° 22' 27,336"	111° 58' 53,400"
39	LULUNG PENYAUK	RANYAI - PALA KOTA	0° 22' 2,550"	111° 58' 41,520"
40	UNCAK SUNGAI RANGER	RANYAI - PALA KOTA	0° 21' 55,879"	111° 58' 36,840"
41	HULU RANYAI LEPUNG	RANYAI - PALA KOTA	0° 21' 32,458"	111° 58' 22,800"

1	2	3	4	5
42	TALI TINTIN PANJANG	RANYAI - PALA KOTA	0° 21' 11,949"	111° 58' 0,288"
43	TAPANG LUBANG LANDAK	RANYAI - PALA KOTA	0° 21' 27,184"	111° 57' 55,223"
44	PENDAM BLASAN	RANYAI - PALA KOTA	0° 21' 34,421"	111° 58' 0,085"
45	LULUNG TEMIANG	RANYAI - PALA KOTA	0° 21' 50,619"	111° 58' 2,277"
46	PANCUR RUTAN	RANYAI - PALA KOTA	0° 22' 24,808"	111° 58' 9,197"
47	BUKIT TINGGIH	RANYAI - PALA KOTA	0° 22' 32,605"	111° 58' 14,496"
48	BUKIT TUNGGAL	RANYAI - PALA KOTA	0° 23' 8,540"	111° 58' 9,668"
49	TEMAWAI BUNGKANG	RANYAI - PALA KOTA	0° 23' 23,105"	111° 57' 42,281"
50	LULUNG MAYAU	RANYAI - PALA KOTA	0° 23' 10,615"	111° 57' 7,788"
51	LUBUK BUTAK	RANYAI - PALA KOTA	0° 23' 7,603"	111° 56' 41,255"
52	MUNGGUK NGUMBANG	RANYAI - PALA KOTA	0° 23' 26,610"	111° 56' 20,645"


BUPATI KAPUAS HULU

FRANSISKUS DIAAN


**PETA BATAS WILAYAH
DESA RANYAI**

**KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Luas Wilayah : 2.618,62 Ha / 26,18 KM²


 N
 SKALA 1 : 40.000
 0 0.5 1 2 km
 Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Datum Grid : Gnd Geografi dan Gnd Universal
 Datum Horizontal : WGS 1984

PETUNJUK LETAK PETA



KETERANGAN

- | | |
|---|----------------------------|
|  | Pemukiman (Dusun, Kampung) |
|  | Titik Basas |
|  | Tubuh air (Sungai, Danau) |
|  | Jalan |
|  | Gara Komlar |
|  | Batas Desa |
|  | Aspal Pemukiman |
|  | Desa Rengul |

KOORDINAT BATAS

ID	Name (Last)	Residence Address	CONTACT	
			Cell Phone	Home Phone
1	John Brown	1234 Main St, Springfield, IL 62761	217-555-1234	217-555-5678
2	Jane Smith	5678 Oak Ave, Chicago, IL 60612	312-555-9876	312-555-4321
3	Robert Johnson	9101 Pine St, Peoria, IL 61614	309-555-2345	309-555-6789
4	Emily Davis	2345 Elm St, Rockford, IL 61102	815-555-3456	815-555-7890
5	Michael Wilson	6789 Maple Dr, Joliet, IL 60431	815-555-4567	815-555-8901
6	Sarah Miller	10101 Birch Ln, Naperville, IL 60563	630-555-5678	630-555-9012
7	David Lee	3456 Cedar St, Evanston, IL 60201	708-555-6789	708-555-0123
8	Christina White	7890 Spruce Ave, Schaumburg, IL 60196	630-555-7890	630-555-1234
9	James Taylor	11212 Ash St, Elmhurst, IL 60120	708-555-8901	708-555-2345
10	Patricia Anderson	4567 Willow Dr, Oak Park, IL 60454	708-555-9012	708-555-3456
11	Christopher King	8901 Hickory St, Downers Grove, IL 60155	630-555-0123	630-555-4567
12	Amanda Clark	21010 Sycamore Ave, Addison, IL 60101	630-555-1234	630-555-5678
13	Benjamin Hall	54321 Magnolia St, Rosemont, IL 60018	708-555-2345	708-555-6789
14	Elizabeth Young	98765 Dogwood Dr, Skokie, IL 60076	708-555-3456	708-555-7890
15	William Scott	13579 Birchwood St, Winnetka, IL 60093	708-555-4567	708-555-8901
16	Olivia Green	24680 Elmwood Ave, Deerfield, IL 60015	708-555-5678	708-555-9012
17	Joseph Adams	35791 Oakwood St, Glenview, IL 60025	708-555-6789	708-555-0123
18	Sophia Baker	46802 Pinewood Dr, Northbrook, IL 60062	708-555-7890	708-555-1234
19	Matthew Evans	57913 Maplewood St, Deerfield Heights, IL 60015	708-555-8901	708-555-2345
20	Isabella Carter	68024 Cedarwood Ave, Deerfield, IL 60015	708-555-9012	708-555-3456
21	Lucas Perez	79135 Birchwood St, Deerfield, IL 60015	708-555-0123	708-555-4567
22	Mia Roberts	80246 Elmwood Ave, Deerfield, IL 60015	708-555-1234	708-555-5678
23	Henry Turner	91357 Oakwood St, Deerfield, IL 60015	708-555-2345	708-555-6789
24	Aria Phillips	10248 Pinewood Dr, Deerfield, IL 60015	708-555-3456	708-555-7890
25	Leo Campbell	11359 Maplewood St, Deerfield, IL 60015	708-555-4567	708-555-8901
26	Charlotte Parker	12460 Cedarwood Ave, Deerfield, IL 60015	708-555-5678	708-555-9012
27	Isaac Evans	13571 Birchwood St, Deerfield, IL 60015	708-555-6789	708-555-0123
28	Grace King	14682 Elmwood Ave, Deerfield, IL 60015	708-555-7890	708-555-1234
29	Samuel Lee	15793 Oakwood St, Deerfield, IL 60015	708-555-8901	708-555-2345
30	Chloe White	16804 Pinewood Dr, Deerfield, IL 60015	708-555-9012	708-555-3456
31	Benjamin Hall	17915 Maplewood St, Deerfield, IL 60015	708-555-0123	708-555-4567
32	Abigail Clark	18026 Cedarwood Ave, Deerfield, IL 60015	708-555-1234	708-555-5678
33	William Scott	19137 Birchwood St, Deerfield, IL 60015	708-555-2345	708-555-6789
34	Madeline Green	20248 Elmwood Ave, Deerfield, IL 60015	708-555-3456	708-555-7890
35	James Taylor	21359 Oakwood St, Deerfield, IL 60015	708-555-4567	708-555-8901
36	Charlotte King	22460 Pinewood Dr, Deerfield, IL 60015	708-555-5678	708-555-9012
37	Henry Lee	23571 Maplewood St, Deerfield, IL 60015	708-555-6789	708-555-0123
38	Aria White	24682 Cedarwood Ave, Deerfield, IL 60015	708-555-7890	708-555-1234
39	Leo Clark	25793 Birchwood St, Deerfield, IL 60015	708-555-8901	708-555-2345
40	Chloe King	26804 Elmwood Ave, Deerfield, IL 60015	708-555-9012	708-555-3456
41	Benjamin Hall	27915 Oakwood St, Deerfield, IL 60015	708-555-0123	708-555-4567
42	Abigail Clark	28026 Pinewood Dr, Deerfield, IL 60015	708-555-1234	708-555-5678
43	William Scott	29137 Maplewood St, Deerfield, IL 60015	708-555-2345	708-555-6789
44	Madeline Green	30248 Cedarwood Ave, Deerfield, IL 60015	708-555-3456	708-555-7890
45	James Taylor	31359 Birchwood St, Deerfield, IL 60015	708-555-4567	708-555-8901
46	Charlotte King	32460 Elmwood Ave, Deerfield, IL 60015	708-555-5678	708-555-9012
47	Henry Lee	33571 Oakwood St, Deerfield, IL 60015	708-555-6789	708-555-0123
48	Aria White	34682 Pinewood Dr, Deerfield, IL 60015	708-555-7890	708-555-1234
49	Leo Clark	35793 Maplewood St, Deerfield, IL 60015	708-555-8901	708-555-2345
50	Chloe King	36804 Cedarwood Ave, Deerfield, IL 60015	708-555-9012	708-555-3456

Sumber Data :

- Berita Acara Kemungkinan Bantu Dana
- Foto Kemungkinan Bantu Wilayah Dava Region
- Dana Digital Pura Rayapana Indanawa, Bali : 50.000 Pura
- Pura Rayapana dan Tawana - Bala Indanawa (Gonggah)
- tahun 2018

BUPATI KAPUAS HULU

FRANSISKUS DIANN